

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu agama yang sangat lengkap. Didalamnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya yang dikenal dengan sebutan ibadah, tapi juga juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang dikenal dengan sebutan mu'amalah. Dan kita diharapkan masuk kedalam Islam ini dengan keseluruhan [tidak setengah-setengah]. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات

الشیطان انه لكم عدو مبين

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu".
[Alqur'an dan Terjemahnya, DEPAG RI, 1978 : 50].

Dari ayat diatas berarti, bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya Islam wajib mentaati semua ketentuan yang ada. Termasuk ketentuan disini adalah masalah hukum yang berkenaan dengan jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Alqur'an :

واحل الله البيع وحرم الربا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Telah menjadi kodratnya bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa hidup sendiri, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Oleh karena itu manusia harus hidup bermasyarakat, saling tunjang menunjang, tolong menolong, tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia memberikan andilnya kepada orang lain saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidupnya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri. Tidak ada alternatif lain bagi manusia kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah dan Sunnah Rasul. Dan bagi siapa yang menentangnya dengan mengucilkan diri niscaya akan terkena sanksi yang berupa kemunduran, kemelaratatan, penderitaan dan juga mala petaka dalam hidupnya. Firman Allah :

ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس

" Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang pada tali [agama] Allah dan tali [perjanjian] dengan manusia ".
[Alqur'an dan Terjemahnya, DEPAG RI, 1978 : 94].

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

" Dan tolong menolonglah kamu dalam [mengerjakan] kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ".
[Alqur'an dan Terjemahnya, DEPAG RI, 1978 : 157].

Diantara sekian banyak aspek kerjasama yang bermacam-macam dan perhubungan manusia, maka perdagangan terma-

suk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang apabila dilaksanakan tanpa aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana dan kerusakan di dalam masyarakat.

Nafsu manusia mendorongnya untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin melalui cara apa saja misalnya dengan berlaku curang dalam timbangan serta memanipulasi kualitas barang dagangan yang jika itu dibiarkan, maka rusaklah norma perekonomian masyarakat. Sebab itu maka, Islam menerapkan norma-norma agar tidak ada yang merasa dirugikan. Karena banyak diantara manusia yang dalam melakukan kerjasama saling mengkhianati rekan kerjanya. Firman Allah :

وان كثيرا من الخلق، ليبغى بعضهم على بعض

" Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka dzalim pada sebagian yang lain ".
[Alqur'an dan Terjemahnya, DEPAG RI, 1978 : 735].
Disebutkan pula dalam suatu hadits :

ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انى الكسب اطيب قال : عمل
الرجل بيده وكل بيع مبرور - رواه البخاري وصحة الحاكم -

" Bahwa Nabi Saw. ditanya : Mata pencaharian apa yang bagus ? Beliau menjawab : Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih "
[Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani : 165].

Dari uraian singkat diatas, maka dalam hal bermu'amalah khususnya jual beli, bagi orang yang beragama Islam

wajib mentaati aturan-aturan Islam.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, di Kecamatan Kedungwaru tepatnya di Desa Simo terdapat suatu kelompok industri yang dikenal dengan industri rumah tangga atau home industri. Dan kebanyakan dari mereka adalah beragama Islam. Jadi sudah merupakan suatu kewajiban bagi mereka untuk mentaati aturan-aturan Islam.

Dalam pelaksanaan jual beli tersebut ternyata, beberapa rumah tangga sebagai pengrajin harus menyerahkan kerajinannya kepada rumah tangga tertentu sebagai pemberi modal, dan sipemberi modal tersebut mengambil harga yang lebih murah dari pada rumah tangga yang tidak dibantu modal.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keadaan sebenarnya maka diperlukan penelitian yang sangat mendalam. Dan hasil dari penelitian ini sangat dirasakan manfaatnya manakala tidak dijumpai dalam literatur-literatur. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua kepentingan :

Pertama : Penelitian tingkat deskriptif, hasilnya dapat dijadikan

bahan utama perumusan sementara bagi penelitian tingkat eksplanatoris, yakni tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap atau tindakan penyimpangan dalam jual beli atau perdagangan.

Kedua : Dari segi terapannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk penyusunan program pembinaan kehidupan beragama atau dakwah di masyarakat.

wajib mentaati aturan-aturan Islam.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara di kecamatan Kedungwaru tepatnya di desa Simo terdapat suatu kelompok industri yang dikenal dengan industri rumah tangga atau home industri. Dan kebanyakan dari mereka adalah beragama Islam. Jadi sudah merupakan suatu kewajiban bagi mereka untuk mentaati aturan-aturan Islam.

Dalam pelaksanaan jual beli tersebut ternyata beberapa rumah tangga sebagai pengrajin harus menyerahkan kerajinannya kepada rumah tangga tertentu sebagai pemberi modal, dan si pemberi modal tersebut mengambil harga yang lebih murah dari pada rumah tangga yang tidak dibantu modal.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keadaan sebenarnya maka diperlukan penelitian yang sangat mendalam. Dan hasil dari penelitian ini sangat dirasakan manfaatnya manakala tidak dijumpai dalam literatur-literatur. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua kepentingan :

Pertama : penelitian tingkat deskriptif, hasilnya dapat dijadikan bahan utama perumusan sementara bagi penelitian tingkat eksplanatoris, yakni tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap atau tindakan penyimpangan dalam jual beli atau perdagangan.

Kedua : Dari segi penerapannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk penyusunan program pembinaan kehidupan beragama atau dakwa di masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas , dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dibahas adalah "Praktek jual beli kerajinan hasil industri rumah tangga di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung". Untuk memperjelas pembahasan ini maka perlu dikaitkan dengan pelaku dalam hal ini adalah orang yang beragama Islam , sehingga rumusan masalahnya menjadi : " Praktek jual beli kerajinan hasil industri rumah tangga di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari segi hukum Islam " .

C. Pembatasan Masalah

Karena masalah-masalah pokok yang diuraikan diatas masih bersifat global [umum], maka masih perlu untuk diadakan pembatasan sebagai berikut :

- Dari segi tempat : Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
- Dari segi waktu : Selama tahun 1995

Dengan pembatasan demikian, maka rumusan masalahnya adalah " Praktek jual beli kerajinan hasil industri rumah tangga di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tahun 1995 , ditinjau dari segi hukum Islam " .

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional , maka masalah tersebut di atas dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana uraian tentang praktek jual beli kerajinan hasil industri rumah tangga yang dilakukan oleh para

pengrajin dengan para pemberi modal atau juragan di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?

- b. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli kerajinan hasil industri rumah tangga tersebut , sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam atau belum ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas , maka tujuan studi adalah :

- a. Menguraikan lebih lanjut praktek jual beli kerajinan hasil industri rumah tangga yang dilakukan oleh para pengrajin dengan para juragan di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tahun 1995 .
- b. Menetapkan apakah praktek jual beli kerajinan hasil industri rumah tangga tersebut sudah sesuai dengan aturan Islam / belum .

F. Kegunaan Studi

Hasil dari studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk tiga kepentingan :

- a. Untuk meningkatkan pengalaman dan penghayatan hukum Islam khususnya yang berhubungan dengan masalah mu'amalah dalam hal ini adalah jual beli .
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan untuk penelitian yang sama di daerah lain atau penelitian lebih lanjut .
- c. Untuk para pengrajin maupun para juragan, hasil dari studi ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk langkah-langkah selanjutnya agar dapat terjadi kesesuaian antara kedua belah pihak khususnya dan kaum muslimin pada umumnya.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi / daerah penelitian

Desa Simo adalah salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan : Desa Majan Kecamatan Kedungwaru
- Sebelah utara : Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo
- Sebelah timur : Desa Gendingan dan Ketanon Kecamatan Kedungwaru
- Sebelah barat : Desa Bungur Kecamatan Karangrejo

2. Subyek penelitian.

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah para pengrajin dan para juragan yang beragama Islam di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung pada tahun 1995.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pengrajin dan para juragan yang secara aktif melakukan aktifitas jual beli kerajinan hasil industri rumah tangga tersebut . Jumlah mereka kira-kira adalah 93 keluarga .

Dari jumlah populasi di atas diambil sampel sebanyak 14 rumah tangga .

4. Data yang berhasil digali.

Adapun data yang berhasil digali adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang mempengaruhi calon pengrajin

- 1) Sikap juragan kepada para pengrajin
- 2) Bahasa yang dipakai
- b. Data tentang penentuan harga
 - 1) Yang berperan dalam menetapkan harga
 - 2) Kerelaan antara juragan dan pengrajin
- c. Data tentang melakukan ijab dan qabul
 - 1) Waktu ijab dan qabul
 - 2) Cara mengucapkan ijab dan qabul
- d. Data tentang bahan baku yang digunakan
 - 1) Jenis kayu yang bagus sebagai bahan baku
 - 2) Jenis kayu yang tidak bagus sebagai bahan baku
- e. Data tentang memilah-milah hasil kerajinan
 - 1) Perbedaan antara hasil yang bagus dan sesuai dengan ukuran serta yang tidak bagus dan tidak sesuai dengan ukuran
 - 2) Bagus tidaknya serta sesuai ukuran atau tidaknya menentukan diterima tidaknya hasil
- f. Data tentang penyerahan hasil
 - 1) Waktu penyerahan hasil
 - 2) Sikap antara juragan dan pengrajin pada saat penyerahan hasil .

5. Sumber Data

Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Para juragan [pemberi modal] , dalam hal pelaksanaan jual beli meliputi ; memilah-milah hasil kerajinan , mengukur , menetapkan harga , melakukan pembayaran dan mengucapkan ijab qabul.

- b. Para pengrajin , untuk data pelaksanaan jual beli meliputi ; memperlihatkan hasil kerja , mengumpulkan , melakukan penyerahan dan melakukan ijab qabul.

H. Tehnik Penggalan Data

Dalam penelitian ini , tehnik yang digunakan adalah pengamatan langsung terhadap obyek dan lapangan atau tempat yang akan diteliti dan juga wawancara atau interview langsung dengan para juragan dan juga para pengrajin pada pelaksanaan jual beli kerajinan hasil industri rumah tangga di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung .

I. Tehnik Analisa Data

Setelah seluruh data terkumpul , langkah berikutnya adalah menganalisa data dengan jalan :

1. Pengolahan data dengan jalan editing , yaitu pemeriksaan kembali data secara cermat , dari segi kelengkapan , keterbacaan, kejelasan makna , kesesuaian / keselarasan satu sama lain , relevansi dan keseragaman data .
2. Pengorganisasian data dengan jalan tabulating , yaitu mengumpulkan hasil-hasil penelitian dalam bentuk tabel , guna mengetahui besarnya frekwensi dan prosentase untuk masing-masing kategori.

J. Metode Pembahasan

Adapun metode pembahasan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan :

1. Metode Induktif yaitu suatu metode yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset , kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi .
2. Metode Analogis yaitu suatu pembahasan dengan jalan mengqiyaskan [menganalogikan] suatu kasus yang terdapat dalam kenyataan [hasil riset] kepada norma-norma hukum yang sudah mapan. Kesimpulan yang dapat diambil ; qiyas dapat diterima atau tidak.